PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS DI RESTORAN HOKAIDO RAMEN DI KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

KHAIRUNISA PRATAMI
NIM. A1011211092

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS DI RESTORAN HOKAIDO RAMEN DI KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI

KHAIRUNISA PRATAMI

NIM. A1011211092

Telah disetujui oleh:

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS DI RESTORAN HOKAIDO RAMEN DI KOTA PONTIANAK)

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

KHAIRUNISA PRATAMI
NIM. A1011211092

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.	**Devina Puspita Sari S,H., M.H**
NIP. 196103031987032002	**NIP.198912152022032008**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. HJ. SRI ISMAWATI, SH. M.HUM
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Juli 2025

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum NIP. 196103031987032002	Pembimbing 1 (IV/b/LK)	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari S,H., M.H NIP. 198912152022032008	Pembimbing II (III/AA)	
Penguji I	Hj. Rachmawati, SH., MH NIP. 196411041989032001	Penguji I (IV/b/ LK)	
Penguji II	Dina Karlina, SH., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penguji II (III/d/L)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2794/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 1 Juli 2025



Khairunisa Pratami
A1011211092

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat dan karunia serta penyertaan yang telah diberikanNya, penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: "PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK"

Penyusunan Skripsi ini dapat selesai karena bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB. Arb selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak:
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak:
3. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
4. Ibu Devina Puspita Sari, S,H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum, Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Wawan Setiawan dan Ibu Suhartiah yang sudah mensupport penulis dalam keadaan susah maupun senang serta telah berkorban waktu dan uang demi penulis selama masa perkuliahan berlangsung agar penulis bisa menempuh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak seperti impian kedua orang tua penulis. Tanpa doa dan dukungan dari kedua orang tua penulis, penulis tidak akan ada disini untuk menempuh pendidikan Sarjana hukum dan menyelesaikan skripsi penulis hingga akhir.
2. Kedua adik penulis Zahira Indiani dan Afifah Nahda Rafanda yang selalu menjadi motivasi penulis untuk lulus cepat dan kerja di tempat yang bagus agar penulis bisa menyekolahkan adik-adik penulis hingga bangku kuliah. Cita-cita mulia mereka yang ingin jadi dokter dan Arsitek yang ngebuat penulis tidak tega untuk mengubur dalam-dalam cita-cita mereka.
3. Ketiga Kakak angkat penulis Ria Valentina, Chisa Karera dan Naomi Maigiska yang telah menyemangati penulis dan menemani penulis untuk mengerjakan skripsi. Ketiga kakak penulis yang selalu mendampingi penulis serta memberi arahan dan masukan apabila penulis tidak punya semangat dan lagi down.
4. Teman Seperjuangan penulis Ocha Ramadany dan Niken A. Laxmi yang selalu ada untuk penulis dari masa perkuliahan berlangsung hingga skripsian. Mereka yang selalu menemani penulis serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Sahabat karib penulis Dmitri Graciella Ivanova, Catur Prasetia, dan Kayla Gustianti yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan banyak membantu penulis ketika penulis dalam keadaan sulit. Ketiga Sahabat penulis yang selalu memberi dukungan ketika dunia penulis sedang tidak baik-baik saja. Kalimat-kalimat dukungan dari mereka yang membuat penulis tetap semangat menjalani hidup.
6. Saudara Sepupu penulis yang berada di Jakarta Rindi Maulidia, Shiren Irma Yuliani, Ratika Andini, dan Rizky Adiwijaya yang sudah penulis anggap seperti saudara kandung sendiri. Mereka telah membuat penulis merasakan rasanya punya saudara, tidak kesepian, hidup penulis jadi tidak kaku dan selalu mengingatkan penulis untuk semangat menyelesaikan pendidikan serta skripsi penulis.
7. Last but not least, kepada tuan pemilik nim 21062 yang pernah membersamai penulis dan tidak bisa penulis sebutkan namanya. Walaupun tidak bisa menemani sampai akhir, terima kasih sudah menemani penulis dari semester 3 hingga semester 7 awal. Orang yang pernah penulis anggap rumah karena setiap penulis lelah menjalani hidup, orang ini selalu ada untuk penulis dan siap mendengarkan semua keluh kesah penulis. Orang yang sabar dengan penulis, tidak pernah marah sedikitpun atau berbicara dengan nada tinggi. Orang yang selalu bisa di ajak sharing tentang apapun termasuk memberikan semangat agar penulis menyelesaikan skripsi dengan baik. When I was at my lowest, you stood up fo me. I'll never forget it.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 17 Maret 2025



Khairunisa Pratami
A1011211092

ABSTRAK

Pajak secara substansif dapat dideskripsikan sebagai kewajiban pembayaran individu yang disetorkan kepada negara dengan jumlah harta yang dimiliki dijadikan tolak ukur dalam pembayaran pajak, yang mana juga merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara. UMKM adalah bagian penting dari ekonomi karena dijuluki sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan kontributor yang berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja yang berinovasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pembayaran Pajak Restoran, Untuk menganalisis atau menggambarkan kendala yang dihadapi pelaku usaha UMKM sehingga belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal pembayaran pajak.

Penelitian yang ini merupakan penelitian Empiris yang mana datanya mengacu pada keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara wawancara/kuesioner dan sekunder yaitu melalui buku, jurnal ilmiah, situs web, dan lain-lain. Analisisnya bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mepergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul.

Hasil Penilitian ini adalah Restoran Hokaido Ramen di Kota Pontianak belum melakukan tanggung jawabnya dalam pembayaran pajak restoran atau Pajak Bangunan (Pb1) dikarenakan covid-19 yang terjadi beberapa tahun lalu, Hokaido Ramen melakukan kelalaian dalam pembayaran pajak yang menyebabkan Bapenda merazia dan melakukan stikerisasi terhadap Kafe-Kafe dan restoran-restoran dengan besaran nilai yang tertunggak kisaran Rp1,5 Milyar dengan nilai mulai dari RP75 juta hingga ada yang mencapai Rp400 juta. Namun Hokaido Ramen diketahui sudah melunasi pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah yaitu Bapenda.

Kata kunci : Pajak Daerah, Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1), Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ABSTRACT

Tax can be described substantively as an individual payment obligation deposited to the state in the amount of income or assets owned, which is also a mandatory contribution of the people to the state owed by individuals and bodies that are coercive based on the Law without receiving direct compensation for state needs. MSMEs are an important part of the economy because they are dubbed as the driving force of the local economy and influential contributors to the creation of innovative jobs. The purpose of this study is to analyze the responsibility of micro, small and medium business actors for paying Restaurant Tax, to analyze or describe the obstacles faced by MSME business actors so that they have not carried out their responsibilities in terms of paying taxes.

This research is an empirical research whose data refers to the relationship between law and real human behavior. The data used in this study are primary data by means of interviews/questionnaires and secondary data through books, scientific journals, websites, and others. The analysis is descriptive, with the intention of describing the existing situation by using scientific research methods and solving problems based on the data and facts collected.

The results of this study are that the Hokaido Ramen Restaurant in Pontianak City has not fulfilled its responsibility in paying restaurant tax or Building Tax (Pb1) due to Covid-19 that occurred several years ago, Hokaido Ramen was negligent in paying taxes which caused Bapenda to raid and sticker cafes and restaurants with arrears of around IDR 1.5 billion with values ranging from IDR 75 million to some reaching IDR 400 million. However, Hokaido Ramen is known to have paid its taxes to the Regional Tax Service Office, namely Bapenda.

Keywords : Regional Tax, Restaurant Tax or Building Tax (Bt1), Micro, Small and Medium Enterprises

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN .....Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Keaslian Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Tinjauan Pustaka 16
1. Usaha Mikro Kecil Menengah 16
2. Teori Mengenai Pajak 18
a. Definisi Pajak 18
b. Jenis Pajak 20
c. Objek Pajak 21
d. Wajib Pajak 29
e. Sistem Pemungutan Pajak 30
3. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2021 juncto Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 33
B. Kerangka Konsep 37
BAB III METODE PENELITIAN **42**
A. Metode Penelitian 42

1. Jenis Penelitian 42
2. Sifat Penelitian 43
3. Jenis data 43
4. Cara Pengumpulan Data 45
5. Populasi Dan Sampel 45
6. Analisis Data 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menegah Terhadap Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Pontianak 47

B. Kendala-Kendala yang menyebabkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kota Pontianak belum melaksanakan tanggung jawabnya terkait Pembayaran Pajak Restoran 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Dokumentasi

Lampiran II. Data Hasil Wawancara

Lampiran III Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak secara substansif dapat dideskripsikan sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, melainkan untuk memelihara kesejahteraan umum.[1]

Mubyarto mengemukakan bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.[2] Adapun yang menjadi tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mempersempit kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif menjawab kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk meningkatkan kondisi Indonesia seperti membangun jalan tol, pembangunan gedung-gedung tinggi untuk lapangan pekerjaan, gedung-gedung rumah sakit, perbaikan jalan yang rusak dan pembuatan jalan baru untuk menghubungkan daerah yang berbeda.[3]

---

[1] *Rimsky K. Judisseno.1996.Perpajakan.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama*
[2] *Ratminto & Atik.2006. Manajemen Pelayanan, pustaka pelajar, Yogyakarta, h.18*
[3] *Https://Bapenda.Inhukab.Go.Id/Web/Detailberita/194*

Daerah memiliki wewenang memungut pajak karena Undang-Undang. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang diberi wewenang khusus untuk memungut pajak, Hasil atau penerimaan pajak daerah dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.[4] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1) merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan makanan/minuman yang disediakan oleh restoran baik yang mengkonsumsi ditempat maupun di bawa pulang. Dalam hal ini Pajak Restoran atau Pajak Bangunan (Pb1) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi efektif dalam berkontribusi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Hal ini di dukung dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha kuliner, rekreasi atau pariwisata.

Kota Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat yang artinya tingkat pembangunan yang terjadi di Kota Pontianak sangat berkembang pesat, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan infrastruktur yang ada di Kota Pontianak. Hal inilah yang mendorong para imvestor serta pelaku usaha berlomba-lomba dalam mengembangkan usahanya, khususnya di usaha restoran, selain itu juga jumlah restoran di Kota Pontianak terus bertambah. Dengan bertambahnya

[4] https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/10474/10060

sector usaha restoran di Kota Pontianak maka akan meningkatkan pula pendapatan dari Kota Pontianak yang didapat melalui pajak restoran (Pb1).

UMKM singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan ukuran dan skala operasionalnya termasuk kategori bisnis yang memberi pajak kepada negara dengan nominal yang cukup besar, apalagi bisnis UMKM yang dijalankannya cukup terkenal dan laku di pasaran maka menjadi pemasokan pajak yang nominalnya lumayan daripada pendapatan pajak lainnya yang diterima di Indonesia.[5] Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah direvisi menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.[6] UMKM adalah bagian penting dari ekonomi karena dijuluki sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan kontributor yang berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja yang berinovasi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pontianak juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. PP ini mengatur tentang hal-hal seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan inkubasi; dan alokasi dana khusus untuk kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mencatat 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Jumlah ini masih kurang 11 juta dari target 30 juta UMKM *go digital* di 2024.[7]

---

[5] *Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Lubuksikaping/Id/Data-Publikasi/Artikel/3134-Kontribusi-Umkm-Dalam-Perekonomianindonesia.Html*

[6] *file:///C:/Users/asus/Downloads/berita-uu-cipta-kerja-dorong-pengembangan-dan-digitalisasi-umkm-di-indonesia_2024-08-29%2013_21_18.pdf*

[7] Safya Primadhyta.2022. "19Juta Pelaku UMKM Masuk Ekosistem Digital per Mei 2022". Artikel ini dikutip dari CNN Indonesia, URL : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220616172828-92-809888/19-juta-pelaku-umkm-masuk-ekosistem-digital-per-mei-2022. (diakses pada 17 mei 2025)

Sedangkan untuk di provinsi Kalimantan Barat itu sendiri, total skala UMKM Per 30 November 2022 dengan komposisi Usaha Mikro adalah sebesar 85,80%, Usaha Kecil sebesar 13,32%, dan Usaha Menengah sebesar 0,87%.[8]

Berdasarkan data laporan perkembangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat Per 30 November 2022, total UMKM Kalimantan Barat sebanyak 195.608. Dari 14 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak termasuk daerah yang mendominasi dengan total UMKM mencapai 41,757.[9]

Namun pada kenyataanya, walaupun sudah terdapat peraturan mengenai perpajakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hingga saat ini masih terdapat kasus pelanggaran oleh restoran yang cukup terkenal yaitu "Hokaido Ramen". Restoran ini cukup terkenal di Pontianak dan cukup banyak diminati oleh masyarakat Pontianak karena memiliki cita rasa yang enak, pengunjung bahkan harus mengantri panjang jika ingin menikmati ramen di restoran tersebut. Restoran ramen ini merupakan usaha franchise milik Susan Erandaz yang telah dijalaninya selama 10 tahun sejak 2014 hingga sekarang ini dan sudah memiliki beberapa cabang lainnya di Pontianak.[10]

---

[8] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. 2022. "Laporan Perkembangan Koperasi UMKM Per 30 November 2022". Dikutip dari Data Provinsi Kalimantan Barat, URL : https://datakalbarprov.go.id/dataset/laporan-perkembangan-koperasi-umkm-per-30-november-2022 (diakses pada 17Mei 2025)

[9] Ibid

[10] Pemerintah Kota Pontianak, Tim Penertiban Pajak Daerah Sambangi Tempat Usaha Abai Bayar Pajak. 2024. "Tunggak Pajak, lima resto dan kafe dilabeli stiker merah". Dikutip dari data Pontianak.go.id, URL : https://www.pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Tunggak-Pajak,-Lima-Resto-dan-Kafe-Dilabeli-Stiker-Merah (di akses pada 9 Agustus 2024

Kasus yang penulis bahas yaitu Pajak Restoran termasuk ke dalam pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Kasus ini bermula ketika Kepala Bidang (Kabid) Pendataan Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Kota Pontianak bernama Harjuniardi yang menjelaskan bahwa penindakan yang dilakukan tim terpadu yang tergabung dalam TPPD Kota Pontianak ini diajukan bagi objek pajak pajak yang terdata masih menunggak pajak yang menjadi kewajibannya. Pihak Pendataan Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda sudah memberikan surat peringatan (SP) I hingga SP II terhadap sejumlah tempat usaha selaku wajib pajak (WP) agar mereka segera menyelesaikan kewajibannya. Maka pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024, Satpol PP melakukan pengecekan ke restoran-restoran dan cafe yang diperkirakan tidak membayar pajak restoran kepada negara.

Satpol PP mendapati 5 tempat usaha berupa restoran dan kafe yang tercatat menunggak bayar pajak. Tim terpadu yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pontianak dan Satpol PP Pontianak menyisir satu persatu objek pajak yang sebelumnya sudah diberikan surat peringatan namun tidak dilakukan pelaksanaan pembayaran. Kelima tempat usaha restoran maupun kafe tersebut di tempeli stiker berwarna merah oleh petugas yang menandakan bahwa tempat usaha itu dalam pengawasan karena belum membayar pajak. Besaran nilai yang tertunggak kisaran RP1,5 Milyar dengan nilai mulai dari RP75 juta hingga ada yang mencapai RP400 juta. Untuk besaran pajak yang disetorkan, sesuai dengan omzet,

Pelaku usaha Mikro dan kecil harus membayar sesuai dengan omzet yang diperoleh.[11] Susan Ernandaz selaku owner frenchise Hokaido Ramen mengatakan bahwa mereka menunggak membayar pajak daerah dikarenakan covid 3 tahun lalu dan usaha yang mereka jalankan sepi yang mengakibatkan mereka mengalami penurunan pemasukan. Ketika covid melanda, banyak usaha yang mengalami penurunan pemasukan bahkan ada yang gulung tikar (bangkrut) salah satunya Hokaido Ramen yang mengalami penurunan pemasukan pada masa covid-19.

Kabid Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Pontianak Syarifah Welly menerangkan, sesuai tugas pokok dan fungsi, pihaknya sebagai penegak Peraturan daerah (perda), yang mana dalam pasal 39 Perda Ketertiban Umum (Tibum) Nomor 19 tahun 2021 bahwa baik orang perorangan maupun badan, itu wajib membayar pajak tepat waktu. Pada saat Wajib Pajak (WP) tidak membayar dan retribusi sesuai aturan, pihak yang berwajib boleh menindaklanjuti mereka dengan memberikan sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi –sanksi tersebut adalah :

1) Sanksi Tidak Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak

Apabila pelaku UMKM tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, maka pihak Bapenda akan memberi (SP) 1 dan (SP) 2 terlebih dahulu sebagai peringatan lebih tegas kepada pelaku UMKM yang tidak menunaikan kewajibannya tersebut. Lalu pihak Bapenda akan memberikan waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat peringatan tersebut untuk melakukan konfirmasi ke Kantor Bapenda Kota Pontianak Jalan Sutoyo Kecamatan Pontianak Selatan. Jika sudah

[11] https://www.pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Tunggak-Pajak,-Lima-Resto-dan-Kafe-Dilabeli-Stiker-Merah

sampai waktu tempo, tetapi tidak dilaksanakan pembayaran pajak, tim Bapenda akan melakukan razia dan stikerisasi tempat usaha yang tidak membayar pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 telah dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi berupa pengenaan bunga ditujukan bagi wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dan akan dikenakan denda sebesar 1% (dua persen) perbulan terhitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.[12]

2) Pengenaan Bunga karena Meyebabkan Utang Pajak Menjadi Lebih Besar

[12] https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/tolak-bayar-pajak-pidana-bertindak

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi bunga sebesar 1% perbulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.[13]

Contoh:

1. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Bayar sebesar Rp10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2012, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2012. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2012 Rp 6.000.000,00 Pada tanggal 1 Desember 2012 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

a)	Pajak yang masih harus dibayar	=	Rp 10.000.000,00
b)	Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan	=	Rp 6.000.000,00 -
c)	Kurang dibayar	=	Rp 4.000.000,00
d)	Bunga 1 bulan (1x 2% x Rp4.000.000,00)	=	Rp 40.000,00

2. Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar seperti contoh pada nomor 1, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3

[13] Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan Teori dan Peratura Terkini. Yogyakarta: Cv Andi OFFSET

Desember 2012 dan pada tanggal 5 Desember 2012 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:

Pajak yang masih harus dibayar	=	Rp 10.000.000,00
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan	=	Rp 6.000.000,00 -
Kurang dibayar	=	Rp 4.000.000.00
Bunga 1 bulan (1x 1% x Rp10.000.000,00)	=	Rp 100.000.000,00

3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak

Hal ini karena bila dikenakan, jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Selain menempel stiker terhadap tempat usaha yang menunggak pajak sebagai warning sekaligus sanksi moril bagi mereka, pihak Bapenda juga menahan sementara KTP pemilik usaha yang menunggak pajak usahanya. Tujuannya untuk memastikan wajib pajak telah melunasi pajaknya, KTP yang ditahan oleh pihak Bapenda dapat diambil kembali setelah dilakukan pelunasan oleh pemilik restoran tersebut.[14]

Sanksi Administrasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan terhadap dalam pvsal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP, bahwa apabila kewajiban sebagaimana

[14]https://www.pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Tunggak-Pajak,-Lima-Resto-dan-Kafe-Dilabeli-Stiker-Merah

dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terhutang maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi administrasi lain berupa kenaikan sebesar :

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Daerah yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan pada uraian diatas yang menjadi latar belakang, yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk mencoba menganalisis, dan mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengambil judul "PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN OLEH PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS RESTORAN HOKAIDO RAMEN DI KOTA PONTIANAK)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (Hokaido Ramen) dalam membayar Pajak Restoran di kota Pontianak?

2. Apa kendala yang menyebabkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (Hokaido Ramen) di kota Pontianak belum melaksanakan tanggung jawabnya terkait Pembayaran Pajak Restoran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pelaporan Pajak Restoran.
2. Untuk menganalisis atau menggambarkan kendala yang dihadapi pelaku usaha UMKM sehingga belum melaksanakan tanggung jawabnya.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan pemikiran bagi pelaku usaha UMKM sehingga menambah wawasan tentang perpajakan yang harus ditunaikan oleh pelaku UMKM, selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi diperpustakan bagi para pembaca dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan yang sama.

Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelaku usaha khususnya UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya serta pembayaran pajaknya kepada KPP Pratama Pontianak, Juga sebagai literasi bagi masyarakat yang ingin membuka Usaha Mikro dan Kecil terlebih di Kota Pontianak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Pelaksanaan Pelaporan Pajak Daerah Oleh Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil di Kota Pontianak adalah :

Penelitian oleh Yusuf, Subhan Fadli, Hidayatul Muarifin pada tahun 2022 dari Universitas Pamulang Banten, dengan judul "Pendampingan Pembuatan Laporan Kuangan UMKM (Restoran Ayam Goreng Kampung Banjar)". Dalam tulisan ini ini menyatakan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat membantu pengangguran mendapatkan pekerjaan. Namun, laporan keuangan UMKM berbeda dengan perusahaan besar karena kami mendampingi pembuatan laporan keuangan berbasis EMKM. SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) lebih mudah diterapkan untuk usaha kecil dan menengah karena lebih sederhana dan mudah dipahami. Mereka gagal membuat laporan keuangan ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak cukup belajar akuntansi, tidak cukup pendidikan akuntansi, atau tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan. Mayoritas pelaku UMKM yang ada tidak dapat membedakan antara uang yang digunakan untuk mengelola bisnis dan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, kondisi keuangan bisnis sering digabungkan atau disatukan dengan keuangan keluarga. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan Usaha Kecil dan Menengah Restoran Ayam Goreng Kampung Banjar dan mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah Restoran Ayam Goreng Kampung Banjar saat membuat laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Hasil PKM (Peraturan Menteri Keuangan) menunjukkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah Restoran Ayam Goreng Kampung Banjar belum mencatat transaksi secara akurat, meskipun laporan keuangan

sederhana. Salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM atau pengelola belum memahami dan memahami pencatatan dan pentingnya laporan keuangan.

Perbandingan dengan skripsi penulis adalah terletak pada perbedaan Lokasi dan tempat penelitian, yang mana milik Yusuf, Subhan Fadli, Hidayatul Muarifin melakukan penelitian di kota Banten sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Pontianak. Penelitian Yusuf, Subhan Fadli, Hidayatul Muarifin difokuskan pada Pelaporan Keuangan Restorannya sedangkan penelitian penulis difokuskan pada Pelaporan Pajak Restorannya.

Lalu penelitian yang kedua oleh Sekar Suci Kinanti pada tahun 2020 dari Univeristas Tanjungpura Pontianak dengan judul ”Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Membuka Toko Dirumah Untuk Membaya Pajak Daerah Pada KPP Pratama Kecamatan Pontianak Barat Di Kota Pontianak”. Dalam tulisan ini menyatakan bahwa adanya prosedur izin usaha oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pontianak kepada KPP Pratama Pontianak Barat sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, UMKM wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak daerahnya ke KPP Pratama Pontianak Barat guna terwujudnya pembangunan yang sistematis bagi negara. Kepatuhan akan kesadaran dalam membayar pajak daerah para pelaku UMKM inilah yang menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak untuk wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Rumusan Masalah dalam tulisan ini adalah “Apakah yang menjadi masalah diatas, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Membuka Toko

Dirumah Sudah Melaksanakan Kewajibannya Membayar Pajak Daerah Pada KPP Pratama Kecamatan Pontianak Barat Di Kota Pontianak?".

Menggunakan metode empiris yang dimana mengumpulkan data angket ke pelaku UMKM untuk mendapatkan data-data kepatuhan membayar pajak dan wawancara kepada kepala kantor KPP Pratama Pontianak Barat bagaimana tindak lanjut kepada pelaku UMKM atas ketidakpatuhan wajib pajak mengenai pajak daerah.Hasil penelitian : Bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang belum membayar pajak daerahnya karena rendahnya kesadaran wajib pajak akan arti penting pajak dan ketidaktahuan para pelaku UMKM terhadap sistem membayar pajak.

Perbandingan dengan penelitian penulis adalah terdapat perbedaan topik yang dibahas, Sekar Suci Kinanti membahas tentang Prosedur Kewajiban Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Membuka Toko Dirumah Untuk Membaya Pajak Daerah Pada KPP Pratama Kecamatan Pontianak Barat Di Kota Pontianak. Sedangkan penulis membahas tentang cara Pelaksanaan Pelaporan Pajak Oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kota Pontianak.

Penelitian yang terakhir oleh Novianty Kusuma indawati Halim pada tahun 2023 dari Universitas Widya Dharma Pontianak dengan judul "Pendampingan Pengisian Dan Pelaporan SPT Pajak melalui E-Form". Dalam tulisan ini menyatakan bahwa e-Form merupakan salah satu aplikasi pengisian SPT Pajak Daerah UMKM bagi pelaku usaha yang mudah dan praktis digunakan. Aplikasi ini sangat membantu para pelaku usaha untuk mengisi dan melaporkan SPT secara cepat dan tepat. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan

pengetahuan mitra mengenai cara melaporkan SPT sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi e-Form. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan aplikasi e-Form, pendampingan pengisian dan pelaporan SPT pajak Daerah UMKM melalui aplikasi e-Form serta dilanjutkan dengan evaluasi hasil penerapan pendampingan pengisian SPT badan melalui aplikasi e-Form. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan mitra mengenai cara penggunaan aplikasi e-Form, meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan pajak bagi mitra, serta dapat membantu mitra mengisi dan melaporkan SPT dengan menggunakan aplikasi e-Form.

Perbandingan dengan penelitian penulis adalah Novianty Kusuma indawati Halim lebih membahas tentang pelaporan pajak daerahnya dan lebih berfokus pada perekonomiannya, sedangkan penulis lebih terfokus pada Pelaporan Pajak Daerahnya terlebih Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Pajak Restoran dan lebih terfokus pada Hukum Ekonominya.